

**PENYUSUNAN KERTAS KERJA AUDIT PADA LAPORAN KEUANGAN
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN
WSO YOGYAKARTA**

RINGKASAN LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Muhammad Nabil Bouxit

3122 31935

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

MEI 2024

TUGAS AKHIR

PENYUSUNAN KERTAS KERJA AUDIT PADA LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN WSO YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD NABIL BOXIT

Nomor Induk Mahasiswa: 312231935

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:



Pembimbing

Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Penguji

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 28 Mei 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan kegiatan magang ini menguraikan tentang aktivitas penulis saat melaksanakan kegiatan magang di KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta selama kurang lebih tiga bulan lamanya yang dimulai pada 5 Februari 2024 hingga 11 Mei 2024. Selama melaksanakan aktivitas magang, penulis ditempatkan oleh Manager WSO Yogyakarta sebagai auditor junior yang ditugaskan untuk membantu tim audit yogyakarta, dalam hal ini penulis mendapatkan Bu Isniah sebagai pembimbing sekaligus pemberi tugas penulis dalam keseharian aktivitas magang untuk melaksanakan prosedur audit. Kegiatan ini sebagai pengembangan secara nyata atas mata kuliah pengauditan dan akuntansi yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan. Tujuan penulis melakukan kegiatan magang ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan mental, serta melatih rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diamanahkan tugasnya kepada penulis.

Kata kunci: Pengauditan dan Akuntansi, KAP, Magang, Auditor Junior.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks serta kompetitif, kebutuhan akan suatu informasi utuh yang akurat dan terkini sangatlah penting bagi para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk informasi yang paling vital dalam hal ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bagi pihak internal tidak hanya menjadi alat untuk merekam transaksi keuangan saja, tapi utamanya sebagai pengukuran atas kinerja operasional perusahaan, sedangkan bagi pihak eksternal berguna dalam menanamkan saham atau modal bagi investor, memberikan pinjaman bagi kreditur, serta melihat apakah perusahaan telah memenuhi kesesuaian persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Keduanya saling berhubungan sebagai sarana komunikasi utama antara perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Menurut PSAK 1 (2013) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ada lima jenis laporan keuangan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun pada waktu tertentu, bisa triwulan, semesteran, atau pun satu tahun penuh periode akuntansi. Laporan posisi keuangan memuat tiga komponen inti yaitu kekayaan harta (aset), kewajiban (liabilitas), dan kepemilikan modal (ekuitas) perusahaan yang hal ini disusun pada waktu tertentu. Laporan laba rugi berisi pendapatan dan beban-beban yang harus dibayarkan atas jalannya bisnis perusahaan. Laporan modal memuat tentang perubahan modal yang dimiliki perusahaan, dan laporan arus kas berisikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi perusahaan yang diukur dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keluar dan masuknya kas perusahaan serta yang terakhir yaitu catatan atas laporan Keuangan (CALK). CALK sendiri berisikan informasi umum perusahaan, kebijakan akuntansi yang berlaku di perusahaan tersebut dan memuat kembali atas sajian pos-pos yang ada pada laporan keuangan, utamanya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Laporan Keuangan yang telah selesai disusun dalam satu periode akuntansi perlu untuk diaudit. Auditing perlu untuk dilakukan karena laporan keuangan memiliki kemungkinan mengandung kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (*error*) dan agar terhindar dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku Agoes (2019). Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas prinsip akuntansi yang berlaku atas penyusunan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai pedoman bagi auditor dalam mengaudit. Berdasarkan pengertiannya, Auditing atau Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup A. H., Auditing (Pengauditan Berbasis ISA), 2014).

Seorang auditor yang mengaudit harus memiliki daya dan kapabilitas yang harus dipenuhi. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2014), auditor harus memiliki kualifikasi terhadap pemahaman kriteria yang akan digunakan dan harus dapat mengetahui jenis dan jumlah bukti audit yang akan diperoleh agar dapat menarik kesimpulan yang tepat setelah menelaah bukti-bukti audit. Dalam melaksanakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tugasnya, auditor diharuskan dan diwajibkan berpikir kritis serta mempertahankan sikap independensi dan objektivitasnya. Artinya, seorang auditor dengan pemikiran kritisnya harus dapat berdiri sendiri tanpa bisa diintervensi oleh pihak lain dan mengaudit sesuai dengan kelengkapan bukti-bukti yang ada pada perusahaan atau lembaga yang diaudit. Setelah auditor mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan, auditor melakukan seluruh proses evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan dan nantinya ditandai dengan keluarnya output berupa hasil laporan auditor independen yang dihasilkan oleh auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik.

Seorang auditor eksternal yang ingin mendirikan Kantor Akuntan Publik, harus lolos dalam uji sertifikasi akuntan publik serta harus memenuhi jam terbang audit yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kantor Akuntan Publik adalah kantor yang berisikan para auditor dengan tugas melakukan jasa attestasi dan non attestasi, yang salah satu di dalamnya ada jasa audit klien. Dalam pendiriannya, Kantor Akuntan Publik dapat dimiliki oleh perseorangan dan dapat berupa non perseorangan (rekanan). Jika Kantor Akuntan Publik atas nama perseorangan, berarti pendiri sekaligus pengelola hanya dapat didirikan oleh satu orang akuntan publik bersertifikat berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan jika rekanan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh rekan merupakan akuntan publik. Bagi Perseorangan tidak diperbolehkan untuk mendirikan cabang, sedangkan untuk non perseorangan diperbolehkan. Dan yang terakhir bagi yang berdiri atas perseorangan, NPWP dicatatkan sebagai NPWP Pribadi, sedangkan Non Perseorangan sebagai NPWP badan.

Kegiatan studi lapangan (magang) ini menjadi salah satu mata kuliah syarat wajib bagi penulis sebagai seorang mahasiswa STIE YKPN. Sesuai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penjabaran penulis di atas yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk melakukan studi lapangan (magang) menjadi auditor junior eksternal di salah satu Kantor Akuntan Publik yang ada di Indonesia. Penulis memilih studi lapangan (magang) di Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta yang bertempat di Jl. Ringin Putih No 7 Yogyakarta, terhitung mulai 5 Februari 2024 hingga 11 Mei 2024. Penulis melakukan audit berdasarkan prosedur yang berlaku menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

PROFIL KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKTIVITAS MAGANG

Profil Kantor Akuntan Publik

Pada tahun 1982 berdiri sebuah Koperasi Jasa Audit (KJA) Nuraini, yang didirikan oleh Bapak Inaresjz Kemalawarta di Jalan Ringin Putih No.7, Prenggan, Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). KJA Nuraini adalah KJA tertua sekaligus KJA yang pertama kali hadir di Indonesia. Tugas dari Koperasi Jasa Audit ini tentunya berbeda dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit perusahaan swasta beserta lembaga pendidikan, dan juga dengan BPK ataupun BPKP yang bertugas mengaudit instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, KJA Nuraini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai Jasa Audit sekaligus pembinaan pada koperasi-koperasi yang hadir di sekitarnya, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada masa awal pendiriannya, Koperasi Jasa Audit Nuraini pernah mengalami masa-masa sulit untuk mendapatkan klien dikarenakan adanya anggapan dari kebanyakan organisasi koperasi yang memiliki sudut pandang belum

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membutuhkan jasa audit serta membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Kondisi ini akhirnya dapat teratasi melalui bantuan dari Frederich Ebert Stiftung (FES) selaku Kantor Jasa Audit yang berasal dari Jerman. KJA ini memiliki tugas untuk membantu para kliennya yang memiliki kesulitan dalam masalah biaya. Dengan didapatkannya bantuan ini, KJA Nuraini menjadi semakin berkembang dan diakui atas jasa auditnya.

Pada tahun 2007, pemerintah melalui presiden mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) yang didalamnya berbunyi “Bahwa suatu Kantor Akuntan Publik hanya boleh berbentuk berdiri sendiri (*independent*) atau kerja sama (*partnership*)”. Adanya peraturan ini mendorong KJA harus mengubah bentuknya menjadi Kantor Akuntan Publik yang independen dan bersamaan dengan itu bapak Drs. Inaresjz Kemalawarta memutuskan untuk keluar sekaligus mendirikan Kantor Akuntan Publik Drs Inaresjz Kemalawarta dengan nomor izin usaha dari Menteri Keuangan No. Kep-478/KM.1/2006. Pada bulan Januari tahun 2024, datang berita duka dari keluarga besar Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta, Bapak Inaresjz selaku pemimpin serta pemilik izin usaha Kantor Akuntan Publik menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini berpengaruh pada kelanjutan usaha kantor akuntan publiknya tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 15 ayat 1 berbunyi, “Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia” dan dilanjut pada ayat 2, “Dalam hal Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki KAP berbentuk badan usaha perseorangan, maka izin usaha KAP yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku”, dalam hal ini otomatis izin akuntan publik KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dinyatakan tidak berlaku. Di waktu bersamaan, klien yang digarap masih terbilang cukup banyak, namun tentunya Laporan Auditor Independen tidak bisa terbit, dikarenakan tidak ada tanda tangan sah dari pemilik KAP. Akhirnya Pak Sumardi selaku pengganti sementara dari Bapak Inaresjz, bertemu dengan Bapak Surono sebagai perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan Pusat di Yogyakarta, untuk membicarakan kelanjutan usaha bisnis KAP ini. Melalui Perbincangan tersebut, telah disepakati bahwasannya KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta melebur berganti nama menjadi KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta, dan Pak Sumardi diangkat menjadi Manager Kantor WSO Yogyakarta dengan membawa sejumlah auditor terdahulunya untuk ikut bergabung ke dalam KAP baru ini. Sampai saat ini, KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta masih dalam proses mengurus surat perizinan administrasi namun untuk keberlangsungan mengaudit bisa dilanjutkan seperti umumnya. KAP Mohammad Sunusi & Rekan Pusat sendiri memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No 946/KM.1/2022 tanggal 8 November 2022 serta terdaftar pada BPK No. 469/STT/XII/2022.

Ruang Lingkup Kerja KAP

A. Atestasi

Sebuah pernyataan berupa pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten apakah asersi dari suatu entitas telah tepat, semua hal telah relevan, dengan performa yang telah ditetapkan. Nantinya asersi ini menjadi sebuah pernyataan secara tersirat untuk digunakan oleh pihak ketiga. Jasa ini dibagi menjadi:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum dilaksanakan terhadap komponen laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan ekuitas dengan tujuan akhir memberikan laporan keuangan menyeluruh.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Investigation*)

Pemeriksaan yang dilakukan atas kejadian-kejadian khusus yang dialami oleh klien, seperti halnya:

- Masalah Pembelian
- Masalah perluasan usaha
- Masalah kecurangan atau penggelapan
- Masalah kalkulasi harga pokok
- Masalah struktural permodalan perusahaan, dll

3. Review Atas Laporan Keuangan

Dalam penugasan ini, akuntan wajib melakukan sesi tanya jawab secara intensif dan prosedur analitis untuk memberikan dasar kesesuaian bagi akuntan untuk memberikan keyakinan (opini) terbatas atas laporan keuangan klien.

4. Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*)

Penerimaan tugas kepada akuntan oleh klien atas dasar perikatan untuk menerbitkan laporan spesifikasi tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu seperti unsur, akun, atau pos-pos suatu laporan keuangan.

B. Non Atestasi

Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat (opini), keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain daripada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keyakinan. Berikut jasa non atetasi yang ditawarkan adalah:

1. Kompilasi Laporan Keuangan

Penyajian dalam bentuk laporan keuangan berupa informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan keuangan tersebut.

2. Sistem Informasi (Komputerisasi) & Sistem Informasi Manajemen

Jasa ini diberikan kepada klien dalam menyelenggarakan pencatatan intern keuangan serta administrasi lainnya dengan menggunakan perangkat lunak (software).

3. Konsultasi Manajemen dan Perpajakan

Konsultasi atas pemberian saran atau nasihat dengan cara pengarahan, supervisi, dan revisi di bidang manajemen dan perpajakan yang mencakup masalah akuntansi dan keuangan, produksi, pemasaran, pengelolaan persediaan serta arahan dan nasihat yang menyangkut perpajakan.

1. Pelayanan Jasa Perpajakan untuk Laporan Perpajakan Rutin atau Bulanan untuk PPh Pasal 21, PPh pasal 25, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pelayanan Jasa Perpajakan untuk menyiapkan dan menghitung PPh Badan Form 1771 dan PPh Karyawan (Form 1721) untuk akhir tahun pajak, serta memeriksa pos-pos keuangan, khusus yang berhubungan dengan laporan perpajakan.

3. Jasa Pelayanan Pajak lainnya

4. Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Sistem Anggaran Pelayanan

5. Jasa Bantuan Administrasi (*Accounting Service*)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Penyusunan Sistem Akuntansi sebagai jasa penawaran dari kap
7. Jasa Lainnya

Klien KAP

Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan memiliki berbagai klien dengan bidang usaha yang berbeda-beda yaitu pinjaman online, organisasi nirlaba, koperasi, audit dana kampanye, properti dan konstruksi, pengelola apartemen dan rumah susun, broker asuransi, manufaktur industri pengolahan, badan layanan umum daerah & rumah sakit, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, perbankan, perdagangan & jasa, hingga bumd & bumh. Tentunya, tiap-tiap klien memiliki ciri khas dan kebutuhan akan terhadap jasa auditnya masing-masing.

Aktivitas Magang

Kegiatan Aktivitas Magang penulis dijalankan mulai dari Senin 5 Februari Hingga Sabtu 11 Mei 2024. Penulis ditempatkan oleh Pak Sumardi selaku Manager Cabang dari KAP Muhammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta di posisi auditor junior, dan Bu Isniah sebagai ketua tim audit penulis. Penulis melakukan magang bersama dengan empat mahasiswa/i STIE YKPN yaitu, Saudara Fauzi, Saudari Tessa, Gita, dan Sinta. Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta memiliki jam kerja 09.00-16.00 wib pada hari senin hingga jumat, dan untuk hari sabtu 09.00-13.00 wib saja. Dalam Kegiatan Magang, Pak Sumardi dan Bu Isniah memberikan penjelasan terkait struktur organisasi beserta *job description* yang wajib dilakukan auditor junior. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mendapatkan tugas, yaitu:

1. Membuat Laporan Auditor Independen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Laporan Auditor Independen merupakan bagian yang paling penting dari semua pelaksanaan audit pada klien. Laporan ini dibuat berdasarkan saldo-saldo laporan keuangan klien yang telah melalui proses audit dari bukti dokumen dokumen yang ada. Laporan Auditor Independen berisikan :

1. Cover Utama
2. Daftar Isi
3. Cover Surat Pernyataan beserta isi surat pernyataan penerimaan perikatan audit
4. Cover Laporan Auditor Independen yang berisikan “Hasil Opini akhir klien”
5. Cover Laporan Keuangan yang berisikan Neraca, Laba Rugi, Ekuitas, Arus Kas.
6. Cover Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisikan dua komponen yaitu:
 - Calk 1 : berisi kebijakan dan prosedur akuntansi
 - Calk 2 : berisi penjelasan atas saldo-saldo neraca

2. Membuat KKP

Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berisikan saldo saldo yang terdapat pada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan laba rugi. Kertas kerja pemeriksaan dibuat oleh auditor berdasarkan jumlah akun dan unit bisnis yang ada pada klien sedangkan, saldo yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan dibuat berdasarkan neraca lajur klien

3. Membuat Sub KKP

Sub (bagian) kertas kerja pemeriksaan dibuat atas dasar kertas kerja pemeriksaan klien yang telah dicetak dan diberikan indeks. Sama halnya seperti kkp, sub kkp memuat akun-akun yang berhubungan dengan neraca dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

laba rugi. Jika klien memiliki lebih dari 1 unit bisnis maka tetap, sub kkp hanya dibuat 1 unit saja.

4. Melampirkan bukti pendukung ke Kertas Kerja Pemeriksaan

Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang kuat proses terhadap audit klien. Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah dicetak lalu disertakan bersama dengan sumber bukti pendukung transaksi atau operasional yang telah dilakukan klien, selama periode audit. Pada proses ini juga terjadi pengecekan saldo antara kertas kerja pemeriksaan yang telah dicetak dengan sumber buktinya, dan diberikan indeks sesuai dengan kode judul akunya, apakah sama atau tidak saldonya, jika sama maka hal ini telah dinyatakan sesuai.

5. Memberikan Kelengkapan Nomor Indeks Sub Kertas Kerja Pemeriksaan.

Pemberian kelengkapan berupa indeks pada sub kkp didasarkan oleh kertas kerja pemeriksaan yang telah dicetak serta dilampirkan sebelumnya. Selain itu, ada juga pengisian dibuat dan ditelaah oleh tim audit, yang tentunya berbeda penanggung jawab.

6. Membuat *Working Trial Balance*

Working Trial Balance dibuat berdasarkan saldo yang ada pada sub KKP. Kode Indeks yang tertera di atas, bersumber dari singkatan atau inisial pada nama akun neraca ataupun laba rugi.

7. Membuat Vouching

Vouching dilaksanakan sebagai pengecekan atas saldo transaksi yang ada pada mutasi kas dengan kuitansi pemasukan dan pengeluaran, adanya bukti pendukung, kesesuaian penghitungan, serta pendukung otorisasi yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berwenang pada klien.

8. Melakukan Pisah Batas (*Cut Off*)

Pelaksanaan pisah batas dilakukan dengan cara mengambil saldo transaksi atas bukti transaksi dari akhir periode akuntansi dan beberapa hari, minggu, atau bulan sebelum dan setelah periode akuntansi berakhir. Hal ini dimaksudkan adalah dengan dibuatkannya cut off, sebagai pelaksanaan atas kesesuaian saldo terakhir dibuat yang dipindahkan ditambah dengan beberapa waktu setelah periode akuntansi berlangsung.

9. Melakukan *Stock Opname*

Pelaksanaan *Stock Opname* dilakukan oleh penulis agar dapat mengetahui kebenaran jumlah fisik barang yang tersedia pada klien. Tentunya pengecekan ini tidak dilakukan terhadap keseluruhan barang yang ada pada klien melainkan, hanya mengambil 10% hingga 20% sampel barang yang memiliki harga tergolong tinggi serta kuantitas yang dirasa jumlahnya besar. Karena hal ini rawan terjadinya *error* atau *fraud*.

10. Melakukan Audit Program

Audit Program terdiri dari akun-akun neraca dan laba rugi. Audit program dilakukan untuk mengecek serta menguji kesesuaian antara daftar pertanyaan penting dengan indeks akhir yang ditunjukkan keberadaanya pada kertas kerja pemeriksaan. Dalam proses ini juga diambil kesimpulan akhir terhadap keseluruhan prosedur audit pada tiap-tiap akun yang ada pada neraca dan laba rugi.

11. Melakukan Pengarsipan Dokumen Akhir Klien di Kantor

Berikut urutan atas pelaksanaan dalam mengarsip dokumen klien di kantor:

➤ Neraca Saldo (*Working Trial Balance*) Neraca

Neraca Saldo berisi akun-akun Neraca yaitu, aset, kewajiban, dan ekuitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

➤ Audit Program Neraca

Audit program neraca menjelaskan kesesuaian indeks kkp untuk menjawab pertanyaan yang ada pada akun-akun neraca.

➤ Sub Kertas Kerja Pemeriksaan Neraca

Berisi 1 unit gabungan jumlah saldo seluruh unit bisnis kkp pada akun aktiva dan pasiva klien.

➤ Kertas Kerja Pemeriksaan Neraca

Berisi jumlah saldo akun aset, kewajiban, dan ekuitas dari tiap-tiap unit bisnis klien disertai dengan bukti pendukung kuatnya. Hal ini berisikan mutasi kas, *vouching* kas masuk dan keluar, konfirmasi bank, berita acara pemeriksaan cek kas (*cash opname*), cek fisik (*stock opname*), dan cek aset tetap (*fixed assets opname*), daftar aset dan bukti lainnya.

➤ Neraca Saldo (*Working Trial Balance*) Laba Rugi

Neraca Saldo berisi akun-akun laba rugi / sisa hasil usaha pada koperasi.

➤ Audit Program Laba Rugi

Audit program laba rugi menjelaskan kesesuaian indeks kkp untuk menjawab pertanyaan yang ada pada akun-akun laba rugi.

➤ Sub Kertas Kerja Pemeriksaan Laba Rugi

Berisi 1 unit gabungan jumlah saldo seluruh unit bisnis kkp pada akun pendapatan dan biaya klien.

➤ Kertas Kerja Pemeriksaan Laba Rugi

Berisi jumlah saldo akun pendapatan dan biaya dari tiap-tiap unit bisnis klien disertai dengan bukti pendukung kuatnya. Seperti Pisah Batas (*cut off*) pemasukan dan pengeluaran.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

1. Jasa Penjamin (Atestasi)

Menurut (Mayangsari & Wandanarum, 2013) Jasa Atestasi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pada hal ini klien, meminta kepada auditor independen melalui kantor akuntan publik, untuk melakukan jasa audit penjamin, yang pada umumnya untuk melihat sejauhmana efektivitas dari jalannya bisnis dan mengambil langkah selanjutya untuk para pemangku kepentingan. Jasa ini merupakan jasa penjamin dikarenakan pada dasarnya akuntan publik selaku auditor independen harus menerbitkan suatu laporan opini tertulis yang menyatakan kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Jasa Bukan Penjamin (Non Atestasi)

Menurut Mayangsari & Wandanarum (2013) Jasa Non Atestasi adalah jasa yang diberikan oleh auditor independen selaku akuntan publik selain dari pada jasa penjamin yang tidak menjelaskan mengenai pendapat, ringkasan atas temuan, keyakinan negatif, dan bentuk keyakinan lainnya. Pada hal ini, jasa yang ditawarkan meliputi jasa konsultasi perpajakan, jasa konsultasi manajemen, jasa review atas laporan keuangan, jasa penyusunan laporan keuangan dan jasa lainnya, yang termasuk ke dalam jasa bukan Penjamin.

3. Tujuan Audit

Menurut Arens, Elder, & Beasley (2014) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Nantinya, laporan perusahaan yang telah selesai di audit, akan sangat berguna bagi para pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, serta masyarakat yang membacanya. Manajemen perusahaan sebagai pengambilan langkah atau keputusan pada periode selanjutnya, pemegang saham sebagai tindak lanjut akankah memberikan atau menanam sahamnya kembali kepada perusahaan tersebut dan yang terakhir sebagai informasi bagi masyarakat yang membacanya.

4. Prosedur Audit

Menurut Jusup A. H (2014) prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan dengan teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti audit. Berikut merupakan prosedur dari audit:

1. Inspeksi
2. Observasi
3. Konfirmasi Pihak Ketiga
4. Penghitungan Ulang
5. Prosedur Analitis
6. Pelaksanaan Kembali
7. Permintaan Keterangan

5. Jenis Audit

Menurut Jusup A. H. (2014) jenis audit digolongkan menjadi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Penjabaran atas ketiga jenis audit sebagai berikut:

- a. Audit Laporan Keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Audit Kepatuhan
- c. Audit Operasional

6. Bukti Audit

Menurut Jusup A. H. (2014) Bukti audit merupakan konsep fundamental dalam dunia auditing yang menyatakan bukti audit terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus memiliki dan mengumpulkan data-data klien atau perusahaan sebagai acuan dalam mengaudit disertai informasi pendukung yang ada pada klien. Semakin lengkap data yang diperoleh, menunjukkan kesempatan semakin baik pula opini laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, bila klien menutup-nutupi dalam hal pemberian bukti audit kepada auditor, maka hal ini akan menjadi catatan buruk baik auditor.

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan

Pada saat melakukan kegiatan magang, penulis melakukan pengamatan dan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh auditor dalam proses mengaudit, yaitu:

1. Data yang dibutuhkan untuk sumber dalam mengaudit tidak lengkap

Ketika penulis sebagai auditor junior mengecek sebuah data, auditor tidak menemukan satu data yang sangat penting yaitu buku besar pada perusahaan XYZ. Sehingga akan menghambat auditor dalam mencocokkan saldo yang ada pada laporan keuangan serta dalam pembuatan kkp.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah saldo buku besar dengan keuangan perusahaan

Dalam beberapa kesempatan penulis sebagai auditor junior, menemukan perbedaan jumlah saldo antara buku besar rinci dengan laporan keuangan perusahaan pada beberapa klien. Hal ini bisa terjadi dikarenakan, adanya penyesuaian saldo akun yang belum tercatat atau terhadap nominal yang dibulatkan.

3. Dalam beberapa kesempatan tim audit kurang menjelaskan *job desc* secara rinci

Pada saat penulis mengerjakan laporan auditor independen, penulis mengerjakannya dengan asumsi klien menggunakan jasa audit laporan keuangan. Ternyata laporan auditor independen ini berbeda dari biasanya, karena menggunakan jasa reвью laporan keuangan yang tidak membutuhkan laporan arus kas dalam kelengkapan laporan auditor independen.

Pembahasan

1. Sebelumnya auditor junior akan mengonfirmasikan kepada ketua tim audit bahwa tidak adanya salah satu kelengkapan data yang dibutuhkan berupa buku besar pada sumber data yang akan diaudit. Setelah mengonfirmasi, ketua tim audit akan meminta data tersebut kepada perusahaan XXYZ. Setelah data berhasil didapatkan, auditor junior langsung mencocokkan saldo yang ada pada buku besar dengan laporan keuangan perusahaan, apakah sama atau berbeda.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Perbedaan ini mengakibatkan penulis selaku auditor junior harus teliti dalam melakukan penghitungan ulang dalam mencocokkan jumlah saldo akun buku besar rinci dengan laporan keuangan perusahaan. Setelah dirasa mantap dan ditemukan adanya selsih perbedaan saldo, penulis lebih lanjut memberitahukan kepada ketua tim audit, untuk mengonfirmasi dan meminta data pembaharuan atas penyesuaian saldo dari klien. Setelah didapkannya laporan keuangan pembaharuan, penulis langsung melakukan audit lanjutan untuk melakukan prosedur audit.
3. Dalam melaksanakan tugas jasa reviu, tim audit tidak menyampaikan bahwasannya dalam melakukan tugas ini tidak diperlukannya pembuatan laporan arus kas untuk klien. Penulis mendapatkan jawaban ini ketika mengonfirmasi penyelesaian tugas pembuatan laporan auditor independen tersebut kepada tim audit. Hal ini dapat teratasi dengan dihapuskannya laporan arus kas pada laporan auditor independen, sekaligus menjadi pembelajaran bagi penulis untuk selalu menanyakan sedini mungkin terkait tugas klien secara rinci dan jelas kepada tim audit dan ketika telah selesai, mengonfirmasi apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penulis sudah sesuai dan tepat.

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Selama masa magang, dari tanggal 5 Februari – 11 Mei 2024 penulis memperoleh hal-hal sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Mendapatkan pengalaman audit lapangan di beberapa klien serta melakukan prosedur audit di dalamnya.
2. Memahami serta mendalami cara kerja prosedur audit berdasarkan prosedur yang dijalankan oleh KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta.
3. Mendapatkan banyak ilmu dan praktik auditing yang tidak didapatkan pada saat menduduki bangku perkuliahan.
4. Melakukan proses pemeriksaan dengan membuat serta menyelesaikan berbagai tugas berbeda yang didapatkan oleh penulis, sesuai arahan dari ketua tim audit.
5. Mengarsipkan dokumen hasil kertas kerja pemeriksaan pelaksanaan prosedur audit.

Rekomendasi

Penulis memberikan rekomendasi kepada KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta serta STIE YKPN Yogyakarta sebagai berikut:

Bagi KAP Mohammad Sunusi & Rekan WSO Yogyakarta

1. Besar harapan adanya mengenai *job desc* yang jelas bagi tiap-tiap peserta magang.
2. Pembimbing melakukan pengarahan dan penjelasan secara terperinci terhadap rincian pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Menambah penggunaan software audit seperti ATLAS dan ACL yang akan membantu serta memudahkan pekerjaan auditor dalam mengaudit.

Bagi STIE YKPN Yogyakarta

1. Diberikannya pembekalan serta penyuluhan kepada para peserta magang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebelum terjun ke dalam dunia magang.

2. Aktif menjalin komunikasi dengan mahasiswa maupun pihak magang untuk mengontrol jalannya kegiatan magang mahasiswa.

Refleksi Diri

Selama magang, hal positif yang dirasakan dan didapatkan oleh penulis, antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Melatih Rasa Tanggung Jawab

Ketika Penulis mendapatkan tugas audit, penulis melakukannya dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk menuntaskan tiap-tiap tugas yang diberikan. Bersamaan dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, penulis juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tugas yang dikerjakannya. Apabila dalam mengerjakan terdapat hal yang kurang atau kekeliruan di dalamnya, penulis dengan kesadaran yang tinggi siap untuk mengganti dan menyesuaikan dengan jawaban yang dinilai sesuai atau tepat.

2. Menambah Jejaring Relasi

Ketika berada di lingkungan magang, baik di KAP maupun di kantor klien, penulis aktif dalam bersosialisasi ataupun menanyakan terkait dengan kebutuhan atas tugas-tugas yang diamanahkan kepada penulis. Penulis memperluas jejaring relasi dengan teman magang sebaya yang berasal dari kampus yang berbeda, begitu juga dengan orang baru yang ditemui pada saat audit lapangan di kantor klien.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Mengembangkan Keterampilan Berkomunikasi

Dalam halnya bersosialisasi pada saat magang, penulis melatih serta mengembangkan keterampilan berkomunikasi baik dalam bertanya, menyampaikan usulan atau gagasan, maupun dalam percakapan ringan sehari-hari. Tentunya tiap apa yang dibicarakan, hal ini memiliki urgensi atau tingkat kebutuhannya masing-masing.

4. Memilih dan Memilah Skala Prioritas

Dalam melaksanakan tugas audit, tidak jarang penulis mengerjakan beberapa klien disaat bersamaan. Dengan adanya hal ini, penulis selalu meniasati dan menyelesaikan tugas klien berdasarkan klien mana yang paling mendekati batas akhir tanpa melupakan klien lainnya.

5. Pengadaan Sertifikasi Microsoft dari Kampus Sangat Menunjang Pelaksanaan Audit.

Sebelum terjun kegiatan aktivitas magang, penulis mengambil microsoft word dan excel 2019 internasional yang disediakan oleh pihak kampus. Dengan adanya pengadaan sertifikasi microsoft ini, penulis sangat terbantu dalam menjalankan dan menyelesaikan prosedur audit yang setiap hari pelaksanaannya tidak lepas dari penggunaan *tools* dari aplikasi ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, A. H. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: Penerbitan Sekolah
- Mayangsari, S., & Wandanarum, P. (2013). *Auditing : Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2008, Februari 5). *Peraturan Menteri Keuangan*. From jdih.kemenkeu.go.id:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/17~pmk.01~2008per.htm#:~:text=Izin%20Akuntan%20Publik%20dinyatakan%20tidak%20berlaku%20apa%20bila%20yang%20bersangkutan%20meninggal%20dunia.&text=Dalam%20Ohal%20Akuntan%20Publik%20sebagaimana,yang%20bersangkutan%20din>

